

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah dan begitu beragam, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhannya terkadang ia tidak mampu untuk melakukannya seorang diri, maka dari itu ia membutuhkan manusia yang lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya harus memiliki aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban bagi keduanya berdasarkan kesepakatan proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya.<sup>1</sup> Sehingga manusia dapat memperoleh kebutuhan hidupnya tanpa memberi mudarat kepada manusia lainya dan menciptakan hubungan yang adil. Sehingga manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh kebutuhan hidupnya tanpa harus merusak kehormatan dirinya sendiri maupun manusia yang lainnya.

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang diperintahkan Allah swt menyuruh umat manusia untuk saling tolong - menolong antar sesama. seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 2 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

...وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ( الْمَائِدَة : ٢ )

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."*<sup>2</sup>

Tolong menolong memiliki bentuk yang begitu beragam, dan salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan melakukan transaksi perniagaan karena manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam hukum Islam transaksi perniagaan termasuk dalam bagian dari muamalah. Muamalah secara luas memiliki pengertian yaitu peraturan-peraturan hukum Allah swt untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi yang di luar ibadah atau kaitannya dengan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Muamalah memiliki cakupan yang begitu luas seperti halnya bidang perkawinan, waris, jual beli dan lain sebagainya. Semua bidang yang mengatur hubungan sesama manusia, masuk dalam pengertian muamalah. Ada berbagai bentuk muamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari – hari salah satunya adalah sewa menyewa, atau dalam bahasa Arab disebut dengan *ijārah* memiliki pengertian yaitu kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, dapat diserahkan, dengan menggunakan upah yang jelas.<sup>4</sup> Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang timbul atas kesepakatan dari

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 106.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

<sup>4</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyu Pres, 2013), 278.

kedua belah pihak yang terlibat. Atas dasar kesepakatan tersebut maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada saat sewa menyewa berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang atau manfaat dari barang kepada penyewa. Dengan diserahkannya barang atau manfaat dari barang tersebut maka penyewa wajib menyerahkan uang sewanya.<sup>5</sup> Dari pemaparan di atas maka dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berfokus pada hubungan manusia dengan manusia lain atau lebih dikenal dengan fikih muamalah.

Desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun memiliki Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDesa, yang diberi nama BUMDesa Lestari. Menurut undang-undang No. 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah perusahaan milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh masyarakat Desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDesa didirikan dengan tujuan menggali potensi wirausahawan yang ada di Desa Tulung. Pengelolaan BUMDesa oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha yang baik, diharapkan BUMDesa menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.<sup>6</sup> BUMDesa Lestari dalam tata kelolanya memiliki beberapa unit kerja, salah satu unit kerja dari

---

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

<sup>6</sup> Didiet Dwiyanoro, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Banyu Asin*, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2019.

BUMDesa Lestari adalah Lestari Copy merupakan unit pertokoan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan alat tulis kantor (ATK) dan percetakan.

Lestari Copy dalam menjalankan usahanya yang bergerak dalam penjualan alat tulis kantor (ATK) dan percetakan. Mesin fotokopi merupakan barang yang wajib dimiliki oleh Lestari Copy. Akan tetapi Lestari Copy tidak mempunyai anggaran yang mencukupi untuk membeli mesin fotokopi, dengan demikian Lestari Copy menyewa mesin fotokopi kepada RK Copy agar usahanya berjalan sesuai dengan yang diinginkannya. Lestari Copy menyewa dua buah mesin fotocopy kepada RK Copy. Praktik sewa menyewa mesin fotokopi tersebut dilakukan dengan jangka waktu tiga tahun. Namun pada pembayaran sewa dalam praktik sewa menyewa mesin fotokopi yang dilakukan oleh Lestari Copy dengan RK Copy, berbeda dengan sewa menyewa mesin fotokopi pada umumnya. Lestari Copy menjual perlembar fotokopi seharga Rp. 300., dari harga jual tersebut, Lestari Copy harus mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp. 100., pada setiap lembarnya. Jadi dapat disimpulkan pembayaran sewa pada praktik sewa menyewa ini pembayaran sewa dihitung dari perlembar kertas yang dihasilkan oleh mesin fotokopi yang menjadi objek sewa, yang setiap lembarnya Lestari Copy membayar sewa sebesar Rp. 100. yang nantinya dari Rp. 100., akan dikalikan kertas yang telah dihasilkan oleh mesin fotokopi yang menjadi objek sewa pada akhir bulan. Perhitungan tersebut didasarkan pada fitur yang terdapat pada mesin fotokopi tersebut yaitu cek *counter*. Jika dikemudian hari dalam jangka waktu sewa tersebut terdapat kerusakan pada mesin fotokopi maka hal tersebut menjadi tanggung jawab RK

Copy dan juga *spare part* yang dibutuhkan dalam proses perbaikan mesin fotokopi tersebut. Apabila mesin fotokopi rusak berat dan tidak bisa digunakan namun masih dalam jangka waktu sewa maka RK Copy akan mengganti dengan mesin fotokopi lain.<sup>7</sup> Secara sekilas praktek sewa menyewa yang dilakukan Lestari Copy dengan RK terdapat konsep – konsep kerjasama.

Hal tersebut yang membuat penulis tertarik membahas lebih dalam praktek perniagaan yang dilakukan oleh Lestari Copy dengan RK Copy tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mesin Fotokopi Antara Lestari Copy dengan RK Copy (Studi di Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa mesin fotokopi antara Lestari Copy dengan RK Copy?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa mesin fotokopi antara Lestari Copy dengan RK Copy

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Joko Santoso, selaku kepala unit Lestari Copy, pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 09.00 wib.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa mesin fotokopi antara Lestari Copy dengan RK Copy.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Mesin Fotokopi Antara Lestari Copy Dengan RK Copy.
2. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :
  - a. Bisa memahami praktik sewa menyewa mesin fotokopi antara Lestari Copy dengan RK Copy.
  - b. Bisa memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa mesin fotokopi antara Lestari Copy Dengan RK Copy.
  - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah praktik sewa menyewa mesin fotokopi.
  - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya

ditemukan pembahasan mengenai praktik sewa menyewa yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Arfan Fadli pada tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)”*. Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa-menyewa tanaman pohon pepaya yang terjadi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus yang dilaksanakan dengan jangka waktu satu sampai tahun. Dalam hal ini pemilik pohon tidak bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya apabila dalam jangka waktu sewa tanaman tidak berbuah atau gagal panen, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Dalam hal ini terjadi spekulatif atau ketidakpastian yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bahwa Praktik sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon sidomulyo Kecamatan Airnaningan, dengan sistem tahunan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa syarat-syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu praktik sewa-menyewa tersebut adanya *gharar* yang dilarang dalam Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Arfan Fadli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, pada skripsi yang ditulis oleh Arfan Fadli objek sewa menyewanya adalah pohon pepaya sedang pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti objek sewanya adalah mesin fotokopi atau manfaat dari mesin fotokopi tersebut. Serta dalam penelitian tersebut adanya spekulatif mengenai hasil dari sewa menyewa namun pada penelitian penulis hasil sewanya sudah pasti.

2. Skripsi yang disusun oleh Biyasrini pada tahun 2020 yang berjudul *“Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan tempuling”*. Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa menyewa sawah yang dilakukan di Desa Teluk Kiambang Provinsi Riau, dan Mengetahui serta menganalisa pendapatan masyarakat terhadap sewa menyewa sawah sistem tahunan di Desa Teluk Kiambang Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Biyasrini yaitu penelitian kualitatif dengan hasil penelitian, dalam praktik sewa menyewa Sawah Di Desa Teluk Kiambang dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan. Bersamaan dengan itu tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut serta tanpa adanya prosedur hukum yang mendukung pelaksanaan tersebut. serta dalam praktek sewa menyewa ini dalam pengupahan adanya

tambahan yaitu hasil panen selain upah sewa yang sudah ditentukan pada awal akad.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, pada skripsi yang ditulis oleh Biyasrini yang menjadi objek sewa adalah sawah atau lahan, dalam penelitian tersebut upah sewa telah disepakati diawal namun pada musim panen terdapat tambahan berupa hasil panen serta hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di situ. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menjadi objek sewa adalah mesin fotokopi, dan upah sewanya sudah disepakati pada awal akad serta jelas dan tertulis pada klausul perjanjian.

3. Skripsi yang disusun oleh Novalinta Damayanti pada tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsitan (Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*". Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa menyewa alsintan di gapoktan tidak sesuai dengan luas lahan yang akan diolah beberapa petani ada yang tidak langsung membayar sewa setelah pengolahan lahan selesai digarap. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang mengharuskan petani membayar sewa setelah selesai panen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Novalinta yaitu penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bahwa implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota poktan di Desa Sokawera

---

<sup>9</sup> Biyasrini, *Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas belum memenuhi rukun dan syarat akad. Dalam hal ini ijab dan kabul yang dilakukan keduanya tidak sah karena menyalahi salah satu syarat *shīgat*, yaitu perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan di awal salah satu pihak memanipulasi luas lahan untuk tujuan mengurangi biaya sewa alsintan.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, pada skripsi yang ditulis oleh Novalinta Damayanti yang menjadi objek sewa menyewa adalah Alsitan dan pada sewa menyewa tersebut adanya unsur yang menyebabkan salah satu pihak mengalami perjanjian karena adanya pengingkaran ijab dan kabul. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menjadi objek sewa adalah mesin fotokopi dan dalam *ijāb* dan *qabūl* tidak terjadi pengingkaran dan kedua belah pihak melakukan apa yang telah menjadi kesepakatan diantara keduanya.

4. Skripsi yang disusun oleh Nurul Farah pada tahun 2015 yang berjudul *“Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”* Penelitian tersebut membahas mengenai sewa menyewa pengelolaan tanah dengan dua kategori perjanjian, kategori pertama perjanjian antara pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sewa selama masa perjanjian, yang

---

<sup>10</sup> Novalita Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsitan (Studi Kasus di Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

kedua antara pemilik sawah dan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah miliknya. Serta pada perjanjian kedua berlangsung kesepakatan bagi hasil dengan ketentuan pihak pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan diserahkan hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah namun pengelolaanya dibebankan kepada pemilik sawah selama pada masa perjanjian. Pada peneitian yang dilakukan oleh Nurul Farah dalam praktik sewa menyewa sawah sistem *Oyotan* dan tahunan Dusun Pandes 1, Ponokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam. Adanya dua dua kategori keberlangsunagn akad perjanjian sewa menyewa tersebut seperti yang terlah di jelaskan di atas.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, pada skripsi Nurul Farah dalam masalah yang akan di bahas oleh peneliti hanya terjadi satu kategori akad yaitu sewa menyewa namun dalam sewa menyewa tersebut sistem upahnya disepakati di awal bahwa upah sewanya diperoleh dari berapa banya kertas yang di habbiskan oleh mesin fotokopi tersebut.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar

---

<sup>11</sup> Nurul Farah, *Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

penyusun lebih mudah dalam menyusun skripsi dan tidak terjadi kerancuan disetiap pembahasannya.

**BAB I (Pendahuluan) :** Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian kajian pustaka, selanjutnya kerangka teoritik dan terakhir sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

**BAB II (Landasan Teori) :** Merupakan penjelasan dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan tinjauan fikih muamalah tentang praktik sewa menyewa mesin fotokopi Antara Lestari Copy dengan RK Copy.

**BAB III (Metode Penelitian) :** Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV (Hasil Penelitian) :** Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

**BAB V (Penutup) :** Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.